

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP AKSI KORPORASI PADA TINDAKAN
STOCK SPLIT SAHAM SYARIAH**



*Att Di Mula Bolehkan
Yogyakarta, 07-07-2022.*

[Signature]
A. Anugrah

Oleh
Muhammad Reza Anugrah
NIM: 18421135

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP AKSI KORPORASI PADA TINDAKAN
STOCK SPLIT SAHAM SYARIAH**



Oleh

Muhammad Reza Anugrah

NIM: 18421135

Pembimbing:

Ahmad Nurozi, S.HI., M.SI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjan Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reza Anugrah
NIM : 18421135
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Korporasi Pada Tindakan *Stock Split* Saham Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 05 Juli 2022
Yang Menyatakan,



Muhammad Reza Anugrah

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Agustus 2022
Nama : MUHAMMAD REZA ANUGRAH
Nomor Mahasiswa : 18421135
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Aksi Korporasi pada Tindakan Stock Split Saham Syariah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji I

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Penguji II

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

Pembimbing

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Yogyakarta, 3 Agustus 2022
Dekan,



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 05 Juli 2022
05 Dzulqo'dah 1443

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 275/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2022 tanggal 2 maret 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Reza Anugrah
Nomor Mahasiswa : 18421135


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Korporasi Pada Tindakan *Stock Split* Saham Syariah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Muhammad Reza Anugrah

Nomor Mahasiswa : 18421135

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Korporasi Pada
Tindakan *Stock Split* Saham Syariah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 05 Juli 2022
Dosen Pembimbing Skripsi,



Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada yang maha kuasa Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segenap ketulusan dan doa, skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

1. Kedua orang tua saya, Asrizal dan Vristina Febriza serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi semangat, do'a serta pengorbanan yang tak dapat digantikan oleh apapun.
2. Adik-adik saya Valerry Akbar, Diego Adityo Rizal dan Faradiba Qur'ani yang selalu memberikan semangat dan mendo'akan.
3. Kepada teman dan sahabat perjuangan dr. Annisa Saraswati Sabdani Putri, Leona Octavi Gunawan, S.Ked, Diah Lucky, S.T, Putri Ramadhani Mokodompit, S.H, Wafa Hanifah, S.H, Nabila Anis ,Riska Handayani, S.H, Syaidatul Asiyah, S.H, Zulfi Tri Andini, A.Md.Keb, Laila Damayanti, S.Sn, Charlie Puth Mayaratri Calya Nareswari, Muhammad Royan, S.Pd dan teman teman lain yang memberikan motivasi dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga 2018 yang telah berjuang dari awal masa perkuliahan sampai saat ini.

HALAMAN MOTTO

“Rule No 1 is never lose money. Rule No 2 is never forget rule number 1”

“We simply attempt be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful”

- Warren Buffett -

الجامعة الإسلامية
الاستدراك الاندو

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...َ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
rahīm

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKSI KORPORASI PADA TINDAKAN *STOCK SPLIT* SAHAM SYARIAH

Muhammad Reza Anugrah

18421135

Penelitian ini membahas tentang *stock split* pada saham syariah. *Stock split* adalah suatu sebuah aktivitas korporasi yang dilakukan oleh perusahaan *go public* untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai kebasahan praktik jual beli saham syariah dengan metode *stock split*, serta akad yang digunakan dalam transaksi tersebut, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *stock split* pada saham Syariah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana aksi korporasi pada tindakan *stock split* dalam saham syariah? dan (2) Bagaimana *stock split* pada saham Syariah ditinjau dari hukum Islam? Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normative dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa *stock split* dalam saham syariah diperbolehkan dengan tetap menganut prinsip hukum islam. Prinsip musyawarah dan keadilan dalam pembagian saham merupakan hal wajib yang harus dilakukan.

Kata Kunci : *Stock Split*, Saham Syariah, dan Korporasi.



ABSTRACT

ISLAMIC LAW OVERVIEW ON CORPORATE ACTION ON STOCK SHARIA STOCK ACTIONS

Muhammad Reza Anugrah

18421135

This study discusses the stock split on Islamic stocks. A stock split is a corporate activity carried out by a publicly traded company to increase the number of shares outstanding. This study will dig deeper into the legality of the practice of buying and selling Islamic shares with the stock split method, as well as the contract used in the transaction, and how Islamic law views stock splits on Sharia shares. The formulation of the problem in this study includes: (1) How is corporate action on stock split actions in Islamic stocks? and (2) How is the stock split in Sharia shares in terms of Islamic law? This type of research is a literature study with a normative approach and uses a qualitative descriptive method. The conclusion of this research is that stock splits in Islamic stocks are allowed by adhering to the principles of Islamic law. The principles of deliberation and fairness in the distribution of shares are mandatory.

Keywords: *Stock Split, Sharia Stock, and Cooperation*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا و الدين والصلاة والسلام
على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Adapun penelitian ini berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Korporasi Pada Tindakan *Stock Split* Saham Syariah” penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini saya sebagai penulis mendapatkan banyak bimbingan. Olehkarena itu saya sebagai penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi.
7. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan dukungan baik materi ataupun non materi.
8. Seluruh dosen Hukum Keluarga dan tenaga pendidik Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak memberikan masukan dan bantuan selama penulisan skripsi.
9. Keluarga Besar Ahwal Syakhshiyah 2018 yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 05 Juli 2022



Muhammad Reza Anugrah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika pembahasan	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Landasan teori.....	19
1. Saham Syariah	19
2. <i>Stock Split</i> Saham.....	26
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	31
2. Sumber Data.....	31
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Keabsahan Data	32
5. Teknik Analisa data	33

BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Aksi Korporasi Pada Tindakan <i>Stock Split</i>	34
1. Pengertian Aksi Korporasi	34
2. <i>Stock Split</i> dalam Saham	37
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai <i>Stock Spilt</i> dalam Saham Syariah	41
BAB V	50
PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi berbanding lurus dengan perubahan besar dalam bidang ekonomi termasuk dalam investasi aset melalui dunia pasar modal yang dibentuk untuk konstelasi ini. Dimana didalamnya terdapat pasar keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan (pasar modal, sewa guna usaha kredit). Penawaran dan transaksi merupakan ciri khas pasar modal dalam bentuk investasi jangka panjang, dimana ini berbeda dengan pasar uang yang ditawarkan itu akan terjadi perdagangan investasi jangka pendek. Pemilik dana dan pengguna dana dihubungkan oleh pasar modal untuk tujuan investasi dalam jangka menengah dan panjang, disisi lain penerima dana (perusahaan public) membuktikan kepemilikannya melalui surat berharga.¹

Saham merupakan surat berharga yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Saham ialah surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh sebuah koorprasi atau perusahaan saham sebagai alat untuk meningkatkan modal jangka panjang.² Saham dapat disebut juga sebagai sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan.³

¹ Munir Fuady, *Pasar Modal Modren (tinjauan hukum)*, Buku Ke Satu Cetakan II (Bandung :Bandung Citra Aditya Bakti,2001), 10.

² Choirunnisak, "Saham Syariah : Teori dan Implementasi", *Islamic Banking*, vol 4 No 2 Februari 2019, 67.

³ Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 68.

Wujud saham sendiri adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga.⁴ Mengenai saham banyak dibahas dalam beberapa Undang-Undang salah satunya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pergerakan harga saham yang ditawarkan perusahaan dapat dipengaruhi oleh tingkat penawaran dan penawaran yang ada didalam pasar modal. Kenaikan saham yang terlalu tinggi juga tidak selalu berdampak baik, meski mendapatkan keuntungan yang lebih banyak namun disisi lain terjadi penurunan permintaan pembelian saham.

Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu lembaga di pasar modal/salah satu lembaga perdagangan efek di Indonesia yang cakupannya sangat luas dan di dalamnya terdiri dari berbagai macam index seperti LQ45, JII (*Jakarta Islamic Index*), ISSI (*Index Saham Syariah*).⁵ Dalam perjalanan kemajuan dunia saham, IDX atau Bursa Saham menerbitkan Saham Syariah sesuai dengan peraturan OJK No 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.⁶

Tujuan dari penerbitan Saham Syariah tidak lain tidak bukan agar proses jual beli dalam dunia saham ramah akan umat Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Saham Syariah sendiri menurut menurut OJK adalah surat

⁴ Choirunnisak,70.

⁵ Ibnu Khajar, “Analisis Stock Split Terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Indeks LQ-45 Periode 2010-2016”, *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol 20, No.3 (September 2016), 395.

⁶ Saham Syariah, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/> diakses pada 16 Juni 2022.

berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut⁷.

Saham konvensional dan saham Syariah sudah tidak asing dalam dunia pasar modal. Prinsip syariah merupakan poin penting dalam perusahaan dengan saham syariah. Sejalan dengan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional) yang mengeluarkan pendapat terkait pasar modal berbasis Syariah. Selain itu ada pula beberapa aturan yang berkesinambungan dengan pasar modal Syariah seperti peraturan Nomor II. K.1 dan Nomor IX.A.14 terkait akad, kriteria dan Penerbitan Efek Syariah.

Pada umumnya setiap perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memproleh laba atas usaha yang dijalankan dan menjadi kelangsungan hidup perusahaan. Kendala yang banyak dihadapi perusahaan adalah terbatasnya jumlah modal atau dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha. Dalam mengambil keputusan investasi, para investor memerlukan informasi mengenai portofolio yang paling menguntungkan dengan tingkat resiko tertentu. Informasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi, sehingga keputusan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang di capai.⁸

Pembahasan mengenai pasar modal dan saham tak terlepas dari *Stock split* atau pemecahan saham. *Stock split* bukan masalah yang baru untuk Bursa Efek Indonesia, terbukti sejak periode 2010 hingga saat ini tidak kurang dari 66

⁷ Choirunnisak, 68.

⁸ Sriwulan Taty. "Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Saham", *jurnal Trikomunika Vol 6 No 1 (2007)*, 3-7.

emiten telah melakukan pemecahan saham baik *stock split* (pemecahan saham) ataupun *stock reserve* (penggabungan saham). BEI membantu perusahaan untuk mendapat tambahan modal dengan cara *Go Public*, Perusahaan yang akan *Go Public* menawarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Menurut *Jurnal Sains* dijelaskan bahwa, *Stock split* adalah upaya perusahaan memecah selebar saham menjadi beberapa lembar⁹. *Stock split* dilakukan bertujuan untuk meningkatkan nilai jual dan beli dari yang awalnya harga satu saham tersebut tergolong mahal sehingga menjadi harga yang terbilang lebih murah atau wajar untuk dibeli kembali oleh investor maupun trader. Walaupun jumlah saham yang beredar tergolong lebih banyak dari biasanya namun nilai saham tetap dengan nominal yang sama seperti sebelum kegiatan pra *stock split* karena ini tidak menambah atau mengurangi nilai dari saham tersebut

Stock split dalam saham Syariah adalah penambahan jumlah saham dengan tanpa adanya perubahan modal akibat jual beli, merupakan dampak dari *stock split*. *Stock split* adalah suatu sebuah aktivitas korporasi yang dilakukan oleh perusahaan *go public* untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar. Aktivitas tersebut biasanya dilakukan pada saat harga dinilai sudah dianggap terlalu tinggi sehingga akan mengurangi kemampuan investor untuk membelinya.

Dalam dunia pasar modal, informasi yang dapat diperoleh investor baik informasi yang tersedia maupun informasi pribadi (*private*) merupakan

⁹ Stock Split: Pengertian, Tujuan, dan Pengaruhnya Terhadap Saham, <https://kumparan.com/kabar-harian/stock-split-pengertian-tujuan-dan-pengaruhnya-terhadap-saham/> diakses pada 16 Juni 2022

informasi pengumuman mengenai *stock split* atau pemecahan saham.¹⁰ Dalam mengambil keputusan suatu perusahaan melakukan *stock split* diperlukan kesepakatan para pihak yang berkepentingan di dalamnya. Karena *stock split* merupakan suatu *corporate action* dimana aktivitas perusahaan yang signifikan dan mempengaruhi baik jumlah saham yang beredar ataupun harga saham yang bergerak di pasar.¹¹

Corporate action harus dilakukan atas persetujuan orang-orang yang berkepentingan didalam sebuah perusahaan dan para anggota pemegang saham. Dalam perusahaan setiap per tahunnya sekali melakukan rapat dimana rapat itu disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mana didalamnya membahas tentang aktifitas perusahaan dan merupakan forum utama bagi pemegang saham untuk menggunakan wewenang mereka terhadap manajemen perusahaan.¹²

Dari sudut hukum Islam, hal ini dibahas sebagai suatu jalan untuk mempermudah para investor. Namun dalam prosesnya harus tetap sesuai dengan prinsip islam seperti menekankan pada keadilan dalam pemberian hak-hak kepada investor dalam partisipasinya untuk menentukan kebijakan, sehingga para Investor merasa bahwa kebijakan yang diambil atas kesepakatan berdama dan tidak merugikan siapapun serta musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan untuk melakukan *stock split* atau pemecahan nominal saham. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

¹⁰ Wang sutrisno, Franica yuniarta dan Soffy Susilowati, "pengaruh *stock split* terhadap likuiditas dan return saham di bursa efek Jakarta" vol 2 No 2 september 2000.

¹¹ Sri Hermuningsih, Bursa Saham..., 166.

¹² Annannual report PT Telekomunikasi Indonesia, 141.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اذْعُدُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: hai orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena allah sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah:8).¹³

Pemecahan saham merupakan tindakan perusahaan publik yang memiliki kinerja baik sehingga merupakan aksi yang cukup jarang dilakukan. Satu - satu saham syariah yang melakukan stock split adalah PT UNILEVER Tbk dengan kode saham UNVR dimana harga awalnya 41000 (4.100.000) setelah melakukan stock split menjadi 8400 (840.000) dengan rasio 1:5 dengan maksud 1 lot yang awalnya seharga 41000 setelah melakukan stock split mendapatkan 5 lot saham yang persahamnya seharga 8400.

Stock split diibaratkan uang besar dengan uang kecil, uang RP 10.000 dapat ditukar dengan dual embar lima ribuan bahkan sepuluh lembar seribuan. Dari sudut daya beli, secara logis nilai uang tidak berubah, karena saat ingin membeli barang dengan seharga RP 10.000 maka seluruh uang yang dimiliki harus diserahkan. Namun secara psikologis bisa jadi berbeda. Misalnya, dompet terasa lebih tebal, atau saat ingin membeli barang yang berharga rendah tidak perlu menanti kembali uang kembalian terlalu lama. Jadi *stock split* merupakan suatu fenomena yang cukup membingungkan, sebab tidak memiliki nilai secara

¹³ Departemen Agama RI, *Ibid*, 108.

ekonomis, namun secara psikologis bisa jadi mampu membuat investor merasa “lebih kaya” karena memiliki jumlah lembar saham yang lebih banyak.¹⁴

Alasan peneliti mengambil *stock split saham* saham syariah karena:

- 1) Perusahaan besar yang bergerak di saham syari’ah adalah salah satu saham *Blue chip* yang menjadi bagian dari penopang IHSG Indonesia.
- 2) *Stock split* merupakan *corporate action* yang jarang dilakukan oleh perusahaan dan hanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kinerja yang benar-benar baik.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang membahas tentang apakah *stock split* saham syariah dalam pandangan Hukum Islam atau justru bertentangan dengan hukum itu sendiri, Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil tema yaitu “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Terhadap Aksi Korporasi Pada Tindakan Stock Split Pada Saham Syariah*”

¹⁴ Anin Dyaningsih, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Stock Split* Dan Dampak Yang Ditimbulkannya” *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 4.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana aksi korporasi pada tindakan *stock split* dalam saham syariah?
2. Bagaimana stock split pada saham Syariah ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui aksi korporasi pada Tindakan *stock split* dalam saham Syariah
- b. Untuk mengetahui stock split pada saham Syariah yang ditinjau dari hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis terhadap masyarakat umum serta menjadi referensi bagi yang ingin mengetahui tentang pengaruh *stock split* pada saham syariah.
- b. Manfaat secara praktis terhadap para pengguna saham Syariah terutama terkait dalam aksi korporasi pada Tindakan *stock split*.

D. Sistematika pembahasan

Pada penelitian ini peneliti menuliskan beberapa hal yang berkaitan sesuai dengan pembahasan per bab yang saling berkesinambungan. Maka sistematika penulisan ini terbagi menjadi V bab yang dikemukakan sebagai berikut.

BAB I (satu) merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai gambaran umum penelitian seperti latar belakang, pemilihan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Korporasi Pada Tindakan *Stock Split* Saham Syariah dan juga menjelaskan fokus masalah, fokus penelitian, tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II (dua) Bab ini berisikan mengenai deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu dan landasan teori dimana peneliti membahas mengenai landasan-landasan berupa saham syariah, *stock split* dengan tinjauan hukum islam

BAB III (tiga) Merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian dalam skripsi ini. Selanjutnya menjelaskan jenis dan pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data sehingga menghasilkan data-data yang dapat mengungkap sebuah fakta yang kemudian dikaji sehingga mendapatkan hasil akhir dan kesimpulan .

BAB IV (empat) Merupakan bab yang membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisikan mengenai Analisa akhir dari data telah diuraikan dan menunjukkan hasil akhir. Sehingga mempermudah dalam menganalisis dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP Merupakan keseluruhan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan yang diambil dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini berisikan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang akan dilakukan. Kajian Pustaka sangat penting untuk menambah wawasan terhadap masalah yang dibahas agar menjadi bahan perbandingan dalam penelitian. Setelah penulis melakukan riset terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan buku terkait. Penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dan topik yang relevan dalam mendukung penelitian ini, beberapa diantaranya adalah:

No	Judul Penelitian	Jenis	Penulis/Peneliti	Tahun	Rumusan Masalah atau Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas dan Return Saham di Bursa Efek Jakarta	Jurnal	Yuniartha, Soffy & Sutrisno	2000	Fokus penelitian pada jurnal ini ialah mengenai stock split hanya berpengaruh pada harga dan tidak mempengaruhi return atau pendapatan	Bahwa stock split hanya berpengaruh pada harga saham tetapi tidak mempengaruhi return dari saham tersebut menguji Kembali tentang stock split apa bisa mempengaruhi return dari saham tersebut ¹⁵
1	Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Hukum Ekonomi Syariah	Jurnal	Wawan Setiawan & Akhmad Faozan	2011	Fokus penelian pada jurnal ini ialah membahas tentang saham dalam	Pembahasan fiqih tentang saham dalam perspektif hukum ekonomi syariah

¹⁵ Sutrisno,Wang,Soffy Susilowati dan Fransisca Yuniartha, “*pengaruh stock split terhadap likuiditas dan return saham di Bursa Efek Jakarta* “. jurnal manajemen dan kewirausahaan 2.2 (2000):1-13

					perspektif hukum ekonomi syariah	berkaitan dengan tentang perserikatan dari pihak pembeli maupun pemilik. Dimana hasilnya ahli kontemporer dibedakan menjadi satu akad syirkah sedangkan pengelola maupun pemilik agar mengembangkan perusahaan. ¹⁶
3	Analisis Kinerja Saham Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Respon Pasar Pada Perusahaan Yang Tercatat di Jakarta Islamic	jurnal	Utami & Nugraha	2011	Fokus penelitian ini pada jurnal ini ialah penjabaran saham syariah	Pendekatan deskriptif dengan objek penelitian merupakan saham syariah dimana hasil dari penelitian ini ialah index JII

¹⁶ Setiawan, Wawan, dan Akhmad Fuozan. " *investasi saham di bursa efek indoneisia perspektif hukum ekonomi syariah* " Eksis: *jurnal ilmiah ekonomidan bisnis* 12.2 (2021) 209-213

						bersifat positif sebesar 0,108 dan pengembalian invest bebas resiko sebesar 0,615. ¹⁷
4	analisis pengaruh <i>stock split</i> terhadap <i>earning</i>	jurnal	Miliasih	2000	Fokus penelitian ini ialah memperlihatkan return sebelum dan sesudah terjadinya <i>stock split</i>	Menunjukkan antara sebelum dan sesudahnya <i>stock split</i> <i>return market</i> terdapat terdapat korelasi positif dengan perubahan <i>earning</i> . ¹⁸
5	Reaksi pasar saham terhadap pengumuman <i>stock split</i> pada	jurnal	Herlambang & Sukmaningrum	2020	Fokus penelitian ini ialah pengambilan keputusan untuk jual atau belinya sebuah saham yang	Terjadinya abnormal return sesudah adanya pengumuman dalam tanda kutip meskipun hal ini tidak banyak. Selain itu

¹⁷ Utami,Retna dan M.Nugraha “ Analisis kinerja saham syariah dan pengaruhnya terhadap respon pasar pada perusahaan yang tercatat fi JII ‘ ‘
jurnal review Akuntansi dan Keuangan 1.2 (2011):209-213

¹⁸ Miliasih,retno. “ Analisis pengaruh *stock split* terhadap *earning*”*.jurnal bisnis dan akuntansi* 2.2 (2000): 131-144

	indexs saham Syariah Indonesia periode 1013-1018				digunakan sebagai acuan investasi	nihilnya rata-rata akumulatif anomali return baik sebelum atau sesudah <i>stock split</i> bagi investor dalam mengambil keputusan jual atau beli, yang kemudian digunakan acuan pengambilan keputusan dalam investasi akibat <i>stock split</i> tersebut. ¹⁹
6	Apakah stock split memberikan keuntungan tidak normal (studi	Jurnal	Amin	2020	Fokus penelitian ini ialah hasil <i>stock split</i> tidak selama nya membuahkan	Hasil <i>stock split</i> yang digunakan emiten tidak membuahkan tanda positif

¹⁹ Herlambang,Salsabila Nadiyah Putri dan Puji Suksia Sukmaningrum “ *Reaksi Pasar Saham Terhadap Pengumuman Stock Split Pada index Saham syariah Indonesia* “ (ISSI) periode 2013-2018 “*jurnal ekonomi syariah teori dan terapan* 7.4 (2020) 704-713

	kasus pada perusahaan yang terdaftar di BEI 1015-1019)				hasil yang baik walaupun harga turun tidak semua orang tertarik untuk membelinya	kepada investor meski harga sahamnya redah. Hal ini menyebabkan kurangnya daya tarik investor untuk membeli, dikarenakan nilai perusahaan menjadi tidak mendatangkan keuntungan
7	Pengaruh pengumuman <i>stock split</i> terhadap saham, <i>abnormal return</i> dan <i>trading volume activity</i>	Jurnal	Diyani	2016	Fokus penelitian ini ialah setelah terjadinya <i>stock split</i> menunjukkan aktifitas pasar menjadi kurang agresif	Setelah adanya pemecahan saham pasar merespon negatif. Hal ini ditunjukkan lebih sedikitnya intensitas aktivitas

						volume perdagangan pasca <i>stock split</i> . ²⁰
8	Perbandingan pengaruh stock split terhadap <i>abnormal return</i> dan <i>trading volume activity</i> pada saham Syariah dan konvensional periode tahun 1011-1015	skripsi	Pamungkas	2011-2015	Fokus penelitian ini ialah tidak sesuai perbedaan <i>stock split</i> baik saham syariah maupun konvensional	Abnormal return <i>stock split</i> terdapat perbedaan pada saham Syariah dan konvensional antara sebelum dan sesudahnya. ²¹
9	Perbandingan pengaruh stock split terhadap abnormal return dan trading volume activity pada	Skripsi	Zainuri	2015-2018		Menunjukkan adanya pengaruh tingkat kenaikan nilai saham ukuran perusahaan terhadap stock split. Ini mengacu kepada

²⁰ Hanafie, Lukianto, dan Lucia Ari Diyani. “ Pengaruh Pengumuman Stock Split Terhadap Return saham ,Abnormal Return dan Trading Volume Activity” *jurnal Bisnis dan Komunikasi* 3.2 (2016);13-20

²¹ Septian Seta Putra Pamungkas “ Perbandingan Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity Pada Saham Syariah dan Konvensional Periode Tahun 2011-2015”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)

	saham Syariah dan konvensional periode tahun 1011-1015					keputusan perusahaan untuk melakukan <i>stock split</i> , apabila harga sudah terlalu mahal maka kemampuan pemenuhan kewajiban perdagangan saham dan ukuran perusahaan mengalami perubahan juga secara beriringan. ²²
10	Pengaruh stock split terhadap pergerakan harga saham syariah di pasar syariah Indonesia (studi pada perusahaan yang terdaftar di	Skirpsi	Miftahul Jannah	2010	Fokus penelitian ini ialah mengetahui apakah peristiwa <i>stock split</i> berpengaruh atas	Hasil penelitian ini bahwasanya Pada saat dilakukannya <i>stock split</i> tidak hanya harga saham yang berubah tetapi porsi dari

²² Zainuri ,Mochamaad. “ *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Stock Split Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2018*”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2020

	<p>indexs saham syariah Indonesia pada tahun 1018)</p>			<p>pergerakan harga saham yang ada di indexs saham syariah Indonesia 1018 dan mengetahui bagaimana pergerakan saham akibat stock split di indexs saham syariah 1018 menurut perspektif <i>signanaling theory</i> dan <i>trading range theory</i></p>	<p>yang awalnya sedikit jadi bertambah lebih banyak.²³</p>
--	--------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Perbedaan pada penelitian terdahulu terdahulu ialah terdapat perbedaan pada objek kajian penelitian yaitu *stock split* pada saham syariah Adapun persamaannya ialah pada mengkaji tentang stock split pada sebuah saham.

²³ Miftahul Jannah. “ *Pengaruh Stock Split Terhadap Pergerakan Harga Saham Di Pasar Saham Syariah Indonesia (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indexs Saham Syariah Indoneisia Pada Tahun 2018 . Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ,2020*

B. Landasan teori

1. Saham Syariah

Saham merupakan salah satu bentuk instrument uang yang populer saat ini, saham disebut juga sebagai surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan atau badan usaha.²⁴ Pada Undang-undang No 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 5 Tentang Pasar Modal dikatakan bahwa, *“efek adalah surat berharga yang menjadi surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, dan lain sebagainya”*.²⁵

Menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan dalam pasal 60 ayat 1 bahwa *“saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya. Sementara itu hak yang tertera dalam pasal 52 ayat 1 adalah sebagai berikut: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham”*.²⁶ Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan juga bahwa, bagian atas saham wajib diambil atas pendiri pada saat perseroan tersebut didirikan dengan mengambil bagian sahamnya maka para pendiri disebut sebagai pemegang saham.

Menurut Dermawan Sjahrial, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau

²⁴ <https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-saham/> diakses pada 17 Juni 2022.

²⁵ Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

²⁶ Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

yang disebut emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik Sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik/pemegang saham perusahaan.²⁷

Saham dapat disebut juga sebagai bentuk penanaman modal pada suatu entitas/badan usaha yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana dengan tujuan untuk menguasai sebagai hak kepemilikan atas perusahaan. Para pemegang atau investor mendapatkan hasil melalui pembagian deviden dan *captail gain*.²⁸

Bukti kepemilikan perusahaan berupa surat merupakan inti dari saham, dimana banyak saham berkorelasi dengan banyaknya investor yang berinvestasi.²⁹ Muhammad Syamsul menjelaskan saham mengindikasikan kepada pemegang saham (*stake holder*) sebagai bukti tanda kepemilikan perusahaan yang tercatat dalam DPS (Daftar Pemegang saham). Sedangkan Sutrisno juga mengungkapkan saham bukti tanda memiliki bagian dari pada perseroan.³⁰

²⁷ Immas Nurhayati , “ Pengaruh Earning *Per Share* Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia” *Jurnal Ilmiah Inovator*, Edisi Maret 2016.

²⁸ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 147.

²⁹ Parluhutan Situmorang, Jauhari Mahardika dan Tri Listiyarini, *Jurus-jurus berinvestasi saham untuk pemula* (Jakarta: TransMedia Pustaka, 2010), 56.

³⁰ SwastaBasu, “Investment Performance of Common Stock in Relation to Their Price Rations: A Test of the Market Efficiency Hypotesis,” *Journal of Finance*, Vol. 23, 1997.

Adapun macam-macam saham dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari kemampuan dalam hak tagih dan klaim :
 - a. Saham biasa (*Common Stock*) menunjukkan tanda dari kepemilikan aktiva, *income* dari suatu perusahaan³¹
 - b. Saham Prefen (*Preferred Stock*) menunjukkan perolehan hak utama atas aset dan deviden ketika perusahaan tersebut dilikuidasi.³²
2. Ditinjau dari cara peralihannya :
 - a. Saham atas unjuk (*Bearer Stock*) merupakan tanda bukti tanpa nama sehingga perpindahan kepemilikannya bukan hal yang sulit.
 - b. Saham atas nama (*Registered Stock*), tanda bukti dimana disebutkan nama pemiliknya yang kemudian dilakukan beberapa tahapan dalam pemindahtanganannya.
3. Saham ditinjau dari kinerja perdagangan :
 - a. *Blue – Chip Stocks* ialah bukti tanda sudah mempunyai predikat lebih karena kestabilan pendapatannya yang didukung dengan kekonsistenan pembayaran dividen.³³
 - b. *Income Stocks* ialah saham dengan penghasilan yang besar, teratur dan merupakan saham emiten.
 - c. *Growth Stocks* memiliki ciri khas dengan pendapatan yang besar, sehingga merupakan saham yang menjadi *leader* di industri.
 - d. *Speculative Stocks* memiliki ciri khas saham yang tidak memiliki pendapatan tahunan, tetapi diperkirakan bisa memiliki pendapatan yang tinggi dalam jangka waktu kedepan.³⁴

³¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 135.

³²Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 87.

³³ Ida Hendarsih dan Sri Harjunawati, "Penggolongan Saham Blue Chip Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020", *Jurnal Akrab Juara* 5, no. 2 (2020).

³⁴ Musdalifah Azis, et. al., *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 130.

- e. *Counter Cyclical Stocks* memiliki ciri khas saham dimana naik dan turunnya tanpa pengaruh makroekonomi dan perekonomian.

Sedangkan menurut Siamat, saham dapat dibedakan dalam beberapa jenis lainnya, yaitu seperti:

- a. Saham unggul (*blue chip*), yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal yang lebih lama memperlihatkan kemampuannya memperoleh keuntungan dan pembayaran *dividen*.
- b. *Growth stock* yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang baik penjualannya, perolehan labanya, dan pangsa pasarnya mengalami perkembangan yang lebih cepat dari rata-rata industri.
- c. *Emerging growth stock* yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relative lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung.
- d. *Income stock* yaitu saham yang membayar *dividen* lebih dari jumlah rata-rata pendapatan.
- e. *Cyclical stock* yaitu saham perusahaan yang keuntungannya sangat fluktuatif.
- f. *Defensive stock* yaitu saham yang perusahaannya dapat bertahan dan tetap stabil dari satu periode atau kondisi yang tidak menentu dan resesi.³⁵

Pada pelaksanaan perekonomian islam tentulah menggunakan prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah sendiri merupakan prinsip yang didasarkan pada hukum-hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.³⁶ Prinsip Syari'ah yang berdasarkan pada hukum Islam menjembatani pihak pertama dengan pihak kedua untuk penyimpanan dana dan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syari'ah. Perekonomian yang berpegangan pada prinsip syari'ah membantu umat islam dalam melakukan proses perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

³⁵ <https://konsultasiskripsi.com/2022/02/19/57917/Pengertian.saham.skripsi.dandisertasi/> diakses pada 4 Juli 2022

³⁶ Dudang Gojali, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal , jurnal ilmu akuntansi dan bisnis syariah* ,vol I No 2 (2019), 130.

Saham syariah merupakan saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariat Islam. Dari sudut pandang fiqh saham dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu saham syariah dan saham non syariah. Perbedaannya terdapat pada kegiatan usaha dan tujuannya, dimana saham syariah merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁷

Sejalan dengan prinsip syariah, menurut OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, dikatakan bahwa *“Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau c) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal”*.³⁸

Menurut DSN NO 40/DSN-MUI/X/1003 Pasal 4 Saham Syariah adalah *“Bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan tidak termasuk saham yang memilki hak-hak istimewa”*. Pada pasal 3 disebutkan bahwa *“Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan*

³⁷ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI, 2010), 61.

³⁸ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-35-POJK.04-2017/> diakses pada 5 Agustus 2022.

perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syari'ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah".³⁹

Mekanisme transaksi pada saham syariah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, telah disebutkan pada transaksi yang tidak boleh dilakukan adalah transaksi yang bersifat spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah*, *maksiat* dan *kedzaliman*, diantara yaitu seperti melakukan penawaran palsu, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (*insider trading*), menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan (*short selling*).⁴⁰

Dari sudut pandang fiqh, saham syariah merupakan salah satu bentuk saham konvensional yang memiliki karakteristik khusus yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Saham syariah merupakan bentuk saham yang selalu mengedepankan aspek halal dan haram serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam Islam. Saham syariah merupakan surat berharga yang mempersentasikan penyertaan modal yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, *riba*, memproduksi barang yang diharamkan, seperti minuman keras, dan lain-lainnya.

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 40/DSN-MUI/X/2003, Tentang “ Pasar Modal Dan pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal”.

⁴⁰ Khaerul Umam , *Pasar Modal Syariah dan Praktek Pasar Modal Syariah* (Bandung :Pustaka Setia), 128.

Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 40/DSN-MUI/X/2003 seperti:

- 1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- 2) Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- 3) Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram
- 4) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.⁴¹

Jakarta Islamic Indeks (JII) dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur (*benchmark*) untuk mengukur kinerja suatu pada saham berbasis syariah.⁴² Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam, ekuiti secara syariah.⁴³ Penentuan pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Indeks melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment.

Kriteria saham-saham yang dipilih untuk masuk kedalam indeks syariah sebagai berikut.⁴⁴

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat

⁴¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI, 2010), 61.

⁴² www.idx.co.id diakses pada 18 juni 2022

⁴³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:kencana,2009) hal 139

⁴⁴ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia), 139.

minimum tiga bulan, kecuali saham-saham tersebut termasuk dalam 10 besar kapitalisasi.

- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan terakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal 90 %.
- c. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tersebar selama satu tahun.

Kriteria Saham Syari'ah disebutkan dalam beberapa peraturan salah satunya dalam peraturan BAPEPAM dan LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 11.K.J mengenai standar dan penerbitan daftar efek Syariah.⁴⁵ Disebutkankan kegiatan usaha yang bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain : perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang dilarang menurut syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli beresiko yang mengandung ketidakpastian, melakukan transaksi yang mengandung unsur suap.

2. *Stock Split* Saham

A. Pengertian *Stock Split*

Kegiatan perusahaan publik untuk meningkatkan jumlah saham merupakan pengertian dari *stock split*. Sejalan dengan hal tersebut, dikatakan bahwa *stock split* ini memiliki dua pandangan yaitu perubahan hanya mempengaruhi keberedaran saham dan *stock split* dimana

⁴⁵ Edison Sultan Kayo, *Saham Syariah (ISSI) Di BEI*, <https://www.sahamok.net/saham-syariah/>, diakses pada 12 juni 2022.

pemegang saham dipengaruhi keuntungannya. *Stock split* dianggap memberikan sinyal positif bagi pasar, pengumuman *stock split* mengidentitikasi bahwa perusahaan meyampaikan prospek yang baik akan meningkatkan kesejahteraan investor.

Stock split dapat diartikan sebagai pemecahan lembar dari sebuah saham menjadi beberapa pecahan lembar saham, perubahan nilai nominal saham (*par value*) dari nilai nominal saham lama. Pemecahan saham satu jadi tiga (*three for one stock*), pemegangan saham akan menerima tiga saham untuk perlembar saham yang dimilikinya, dengan nominal saham baru adalah satu pertiga dari nominal saham lama, dan seterusnya jadi tidak terdapat perubahan pada total ekuitas perusahaan.⁴⁶

Keputusan untuk melakukan *stock split* oleh perusahaan merupakan kesepakatan para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Umumnya pemegang saham mayoritas adalah pengelola perusahaan tersebut sehingga dapat dikaitkan keputusan ini cenderung menguntungkan pihak perusahaan, karena dengan melakukan *stock split* pihak perusahaan mengharapkan agar saham tersebut menjadi lebih likuid di pasaran.⁴⁷

Stock split membutuhkan biaya besar sehingga tidak semua perusahaan dapat melakukannya hanya perusahaan berprospek baiklah yang mampu melakukannya oleh karena itu sinyal ini dianggap valid.

⁴⁶ Anin Dyaningsih..., 3.

⁴⁷ Fika Azmi..., 112.

Meskipun *stock split* tidak memiliki nilai ekonomis, sinyal positif yang mengiringi pengumuman *stock split* membuat pasar memberikan reaksi positif terhadap pengumuman. hal ini terjadi akibat harga saham terlalu tinggi dan berbanding terbalik dengan kemampuan investor dan memiliki pengaruh terhadap pemiliki saham dan pasar.⁴⁸

Tindakan *stock split* menjadikan jumlah saham yang beredar bertambah banyak, sehingga memperluas dan memperbanyak proses jual beli. Proses jual beli saham yang telah di pecah menjadikan para investor dapat kembali menyusun portofolio investasinya, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan resiko saham. Para investor berharap perolehan tingkat resiko yang lebih kecil dan peningkatan pada *abnormal retrun* dan *trading volume*.⁴⁹

B. Faktor-Faktor Pengaruh *Stock Split*

Nilai pasar saham yang maksimum, akan menurunkan daya beli investor, karena turunnya permintaan maka harga pun akan menurun. Harga pasar mencerminkan nilai suatu perusahaan, semakin tinggi harga maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, namun bila harga saham yang terlalu tinggi akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi sehingga harga sulit meningkat lagi. Untuk mengantisipasi banyak manajer yang melakukan *stock split*.⁵⁰

⁴⁸ Wang Sutrisno, Francisca Yuniartha dan Soffy Sulistiowati, "Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas dan return Saham di BEI", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* vol 2 no. 2 2000, 1-13.

⁴⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi*, Badan Penerbit UNDIP, (Semarang: 2013), 160.

⁵⁰ Fika Azmi..., 120.

Terdapat beberapa poin yang menjadi pengaruh perusahaan untuk memutuskan mengimplementasikan *stock split*, diantaranya mengeksplor pengaruh nilai saham, intensitas transaksi saham, kemudian imbal yang tidak biasa. Disisi lain, kemudian hal ini sebagai bagian mengeksplor selisih nilai saham, intensitas transaksi saham sebelum dan sesudah *stock split*. Maka dari itu terdapat beberapa poin terkait pengaruh *stock split* terhadap perusahaan di BEI di Indonesia yang go public:

1. Tingkat signifikan 0,030 dan nilai beta 0,001 menunjukkan pengaruh positif harga saham terhadap adanya *stock split*.
2. Tingkat signifikansi 0,047 dengan nilai beta 0,009 menunjukkan adanya pengaruh negatif frekuensi perdagangan saham pada adanya *stock split*.
3. Kolerasi nilai saham dengan keberadaan *stock split* ada keberadaannya.
4. Terdapat kolerasi antara intensitas transaksi saham dengan adanya *stock split*.
5. Intensitas transaksi saham sebelum dan sesudah *stock split* memunculkan perbedaan signifikan.
6. Operating income memproduksi earning perusahaan dengan *stock split*, kemudian nilainya lebih rendah dari earning sebelum *stock split*.

Value 0,048 < 0,10 menunjukkan pengaruh harga saham *stock split* pada perusahaan dan berbanding terbalik dengan frekuensi transaksi saham. Kemudian frekuensi perdagangan saham kuartal pertama serta abnormal return saham kuartal pertama sebelum dan sesudah *stock split* menunjukkan nilai value 0,351 > 0,10 dan 0,306 > 0,10⁵¹.

Hal lain yang mendasari perusahaan melakukan *stock split* serta dampak yang ditimbulkan tertuang dalam teori *trading range theory* dan *signalling theory*. Dalam *signaling theory* dikatakan bahwa *stock split*

⁵¹ Ending sri utami, "faktor-faktor yang mempengaruhi *stock split*", Jurnal Sosiohumaniora 3, NO 3 (2012)

memberikan sinyal yang positif karena manajemen sinyal yang positif karena manajemen akan menginfokan prospek masa depan yang baik dari perusahaan kepada public yang belum mengetahuinya. Dijelaskan juga *signal theory* adalah kinerja keuangan perusahaan yang merupakan faktor yang memotivasi perusahaan untuk melakukan pemecahan saham.⁵²

Sedangkan *trading range theory* menyatakan bahwa alasan manajemen melakukan *stock split* didorong oleh perilaku pasar yang konsisten dengan anggapan bahwa dengan melakukan *stock split* dapat menjaga harga saham agar tidak terlalu mahal, sehingga dapat meningkatkan daya beli investor. *Trading range theory* menyatakan bahwa tingkat kemahalan harga saham merupakan motivasi perusahaan untuk melakukan *stock split*. Tingkat kemahalan harga saham diukur menggunakan *price earning ratio* (PER) dan *price to book value* (PBV).⁵³

⁵² Sinta Amalia Yolanda, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan *Stock Split* Pada Perusahaan *Go Public* di Indonesia" *Artikel Ilmiah* (Surabaya: STIEP, 2015), 2.

⁵³ Sinta Amalia Yolanda..., 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan dengan pendekatan *normative*. Dalam penelitian ini akan mengkaji sumber terkait yaitu *stock split* pada saham syari'ah dengan melakukan pemahaman terhadap Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti mengambil sumber data yang berkaitan dengan penelitian meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data primer yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, serta aturan-aturan yang bersifat mengikat dan mengatur seperti Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁴ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, IAIN Raden Intan, 2016), 9.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diambil dari sumber yang lain yang tidak didapatkan dari sumber primer. Pada penelitian ini peneliti mengambil data sekunder seperti pendapat para ahli hukum, jurnal, serta internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Studi pustaka (*library research*). Sehingga peneliti akan mengumpulkan data-data kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan baik offline ataupun online.

4. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji keabsahan data dengan dengan metode triangulasi untuk menghasilkan data yang benar. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode triangulasi sumber data. Dimana nantinya peneliti akan membandingkan data satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan data yang paling sesuai dengan target capaian.

Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Menurut William Wiersma Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu.⁵⁵

1) Triangulasi Sumber

Pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber

2) Triangulasi Teknik

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R7D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 224.

Pengecekan data yang dilakukan kepada data yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda

3) Triangulasi Waktu

Pengecekan data wawancara, observasi atau teknik lain apapun dalam waktu yang berbeda

5. Teknik Analisa data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Dimana peneliti akan mendeskripsikan *stock split* pada saham syariah dan meninjau dari sudut pandang Hukum Islam, serta menarik kesimpulan sesuai dengan tema yang diangkat yaitu terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Korporasi Pada Tindakan *Stock Split* pada saham syariah. Menurut sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aksi Korporasi Pada Tindakan *Stock Split*

1. Pengertian Aksi Korporasi

Secara etimologi korporasi dalam bahasa Inggris adalah *corporation* atau *corpus* yang berarti memberikan badan atau membadankan. Maka *corporation* adalah hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁵⁶ Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1 dikatakan bahwa “*korporasi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”.⁵⁷

Aksi korporasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini jika perusahaan publik, adalah tindakan yang mana dapat mempengaruhi harga efek, seperti saham atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut.⁵⁸ Aksi korporasi juga dikatakan sebagai aktivitas apa pun yang mengakibatkan perubahan

⁵⁶ Muladi dan Dwidja Priyanto, “*Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 23.

⁵⁷ Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

⁵⁸ <https://www.bareksa.com/kamus/a/aksi-korporasi> diakses pada 17 Juni 2022

materil terhadap sebuah perusahaan dan berdampak pada kepentingan para *stakeholder* perusahaan tersebut, termasuk pemilik saham dan kreditur.⁵⁹

Ada beberapa aksi korporasi yang dapat mempengaruhi investor untuk membeli dan menjual saham perusahaan, beberapa diantaranya:

- a) *Right Issue*
Merupakan aksi korporasi yang dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru. Maka, para investor mempunyai lebih banyak kesempatan untuk membeli saham perusahaan dengan harga saham yang lebih murah daripada umumnya.
- b) *Stock Split*
Merupakan aksi korporasi yang dilakukan dengan cara memecah nominal dalam saham agar menjadi lebih murah. Dan hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah saham yang menjadi lebih banyak.
- c) *Reverse Stock Split (RSS)*
RSS adalah penggabungan nominal saham, sehingga harga saham menjadi lebih mahal dan jumlah saham yang beredar berkurang atau lebih sedikit.
- d) *Dividen*
Merupakan aksi korporasi yang dilakukan dengan cara membagikan laba kepada para investor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada harga saham.
- e) *Buyback Saham*
Aksi ini dilakukan dengan cara membeli Kembali saham perusahaan, hal ini terjadi ketika harga saham turun secara drastic.
- f) *Saham Bonus*
Aksi ini merupakan pembagian saham oleh emiten kepada para pemegang saham secara cuma-cuma, hal ini agar investor/trader semakin tertarik dengan perusahaan tersebut.
- g) *Marger dan akusisi*
Aksi ini dilakukan agar dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk membeli saham, terutama jika perusahaan

⁵⁹ <https://ajaib.co.id/macam-macam-aksi-korporasi-dan-dampaknya-bagi-investor/> diakses pada 17 Juni 2022

tersebut melakukan akuisisi dengan perusahaan yang sudah memiliki nilai tinggi dalam pasar saham.⁶⁰

Aksi korporasi dapat bersifat wajib atau sukarela. Aksi

korporasi wajib dapat dilakukan secara otomatis seperti *stock split*,

akuisisi, serta perubahan nama perusahaan. Sedangkan aksi

korporasi secara sukarela dapat membutuhkan respon atau

persetujuan dari para investor agar dapat dilakukan. Tujuan dari

dilakukannya aksi korporasi yaitu:

- a) Mengembalikan keuntungan kepada pemegang saham yaitu seperti membagikan dividen tunai dan dividen bonus.
- b) Mempengaruhi harga saham, termasuk didalamnya melakukan *stock split*, *buyback*, dan beberapa hal lainnya yang berdampak baik pada likuiditas saham.
- c) Restrukturisasi perusahaan yang mana merupakan aksi merger, akuisisi dan divestasi uang agar dapat mendorong operasional perusahaan, seperti menunjang profibilitas, penguasaan dan pangsa pasar yang lebih besar.⁶¹

Stock split merupakan salah satu bentuk aksi korporasi, yang

dalam perjalanannya merupakan pemecahan nominal harga saham

suatu perusahaan dengan rasio tertentu. Adanya aksi korporasi

dalam bentuk *stock split* ini mampu menarik investor menjadi lebih

banyak, terutama investor ritel. Emiten yang melakukan *stock split*

⁶⁰ <https://www.sahamgain.com/2019/04/jenis-jenis-aksi-korporasi-saham.html/> diakses pada 17 Juni 2022

⁶¹ <https://www.bareksa.com/kamus/a/aksi-korporasi?search=aksi> diakses pada 3 Juli 2022.

biasanya merupakan emiten yang memiliki fundamental yang bagus tetapi harga sahamnya telah mencapai titik tertinggi.⁶²

Pada contohnya, saat sebuah emiten yang mengumumkan aksi korporasi memecah harga saham 1:5 dan harga sahamnya kala itu sebesar 7000 perlembar saham, setelah melakukan *stock split* atau melakukan pemecahan harga nominal saham itu akan berlangsung maka harga saham menjadi RP 1.400. Adapun investor yang pada mulanya punya 100 lembar saham setelah melakukan *stock split* maka akan memiliki 500 lembar lembar.⁶³

2. *Stock Split* dalam Saham

Stock Split atau pemecahan saham adalah proses memecah saham menjadi beberapa lembar saham, pemecahan ini juga mempengaruhi perubahan nilai nominal per-lembar saham dan menambah jumlah saham yang beredar sesuai dengan faktor pemecah saham.⁶⁴ *Stock Split* dapat dikatakan juga sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan publik untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar, aktivitas ini biasanya dilakukan apabila harga saham dinilai terlalu tinggi sehingga berpengaruh pada kurangnya minat investor untuk membelinya.⁶⁵

⁶² <https://www.mncsekuritas.id/pages/apa-itu-stock-split-dan-reverse-stock-split> diakses pada 3 Juli 2022

⁶³ <https://duniafintech.com/stock-split/> diakses pada 3 juli 2022

⁶⁴ Harjanti dan Usmara, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi *Stock Split* dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan" *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 6 No 1 Juli 2005, 209.

⁶⁵ Wang Sutrisno..., 2.

Stock split menurut Abdul Halim adalah perubahan nilai nominal perlembar saham dan perubahan jumlah saham yang beredar, sesuai dengan faktor pemecahan (*split factor*). Menurut perusahaan melakukan *stock split* karena harga sahamnya dinilai terlalu tinggi (*overvaluade*). Harga saham yang *overvaluade* menyebabkan kemampuan investor untuk membeli saham tersebut menjadi menurun. Melalui *stock split* diharapkan harga saham terjadi pada kisaran tertentu yang dianggap optimal, pada akhirnya saham perusahaan lebih aktif dan diperdagangkan.⁶⁶

Pendapat lain dari Abdul Halim, dikatakan bahwa terdapat dua jenis *stock split*, yaitu :

a) *Stock Split Up*

Split up yaitu penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan jumlah lembar saham yang beredar menjadi bertambah. Misalnya pemecahan saham dengan *split* faktor 2:1 artinya 2 lembar saham baru akan bertukar dengan 1 lembar saham lama.

b) *Stock split down*

Spit down yaitu peningkatan nilai perlembar saham yang mengakibatkan jumlah lembar saham yang beredar

⁶⁶ Titin Novita “Analisis *Stock Split* Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang *GO PUBLIC* Di Bursa Efek Indonesia” *Skripsi*, UIN Syarif Kasim Riau, 36.

berkurang. Misalnya pemecahan saham dengan *split factor* 1:2 artinya 1 lembar saham baru akan ditukar dengan 2 lembar saham lama.⁶⁷

Pendapat lain yang dikemukakan oleh James dan John, pemecahan saham merupakan peningkatan jumlah saham yang beredar dengan mengurangi nilai nominalnya. Pada contohnya pemecahan saham 2 untuk 1 akan membuat nilai nominal per saham berkurang menjadi setengahnya.⁶⁸

Dikatakan juga oleh Muniya Alteza bahwa *stock split* dapat memberikan sinyal yang baik atau positif dan ekspektasi yang optimis kepada para investor tentang prospek perusahaan kedepannya. Hal tersebut tercermin dari laba dan pertumbuhan laba yang mendapatkan pengaruh yang positif, dimana semakin besar *earning per share* (EPS) dan pertumbuhan *earning after tax* (EAT) maka semakin besar probabilitas perusahaan melakukan *stock split*.⁶⁹

Stock Split akan dilakukan apabila harga saham tinggi dan dirasakan akan mengurangi minat beli para investor, hal ini dilakukan untuk beberapa tujuan, beberapa diantaranya:

- a) Menambah jumlah saham yang beredar agar ada lebih banyak investor yang dapat memiliki saham tersebut.

⁶⁷ Titin Novilda, 39.

⁶⁸ Titin Novita..., 37.

⁶⁹ Sinta Amelia Yolanda..., 4.

- b) Mempertahankan tingkat likuiditas saham dengan banyaknya lembar saham yang beredar.
- c) Menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga memberatkan public untuk membeli/memiliki saham tersebut
- d) Agar investor kecil dapat membelinya setelah harganya dipecah menjadi lebih kecil. Jika harga saham terlalu mahal maka dana dari investor kecil tidak akan menjangkaunya.
- e) Mengubah jumlah saham *odd lot* menjadi *round lot*. *Odd lot* adalah kondisi dimana investor mempunyai dibawah 100 lembar (1 lot), sedangkan *round lot* adalah investor yang membeli saham sejumlah kelipatan 100.
- f) Memperkecil resiko yang terjadi, terutama bagi investor yang dimiliki saham tersebut dengan kondisi harga saham yang rendah maka karena sudah dipecah tersebut artinya telah terjadi diverifikasi investasi.⁷⁰

Adapun mamfaat yang didapatkan oleh perusahaan emiten dengan dilakukannya *stock split*, adalah sebagi berikut:

- a) Saham menjadi lebih likuid, yang maksudnya agar saham-saham sebuah perusahaan bakal menjadi lebih likuid dan akan sering diperdagangkan oleh investor di dunia bursa, dalam hal ini semakin banyak saham yang beredar di *market* maka tingkat likuiditasnya juga akan semakin tinggi, tentunya ini akan sangat bermamfaat bagi para *trader* saham.
- b) Investor kecil bisa masuk maksudnya investor ritel yang baru membuka akun saham baru di sebuah sekuritas, yang belum memiliki modal tergolong kecil atau terbatas maka setelah dilakukannya *stock split* para investor tersebut bisa masuk dan membeli beberapa jumlah saham yang tergolong murah.
- c) Resiko investor menjadi lebih kecil maksudnya melalui pemecahan harga sebuah saham resiko investor otomatis juga mengicil, saat investor maupun trader melakukan aksi *cut loss* untuk mengambil atau penanggulangan penurunan modalnya , maka kerugian yang meraka alami juga relatif lebih kecil sebab harga saham perlembarnya sudah tergolong murah.⁷¹

⁷⁰ <https://kelassaham.com/pengertian-stock-split-saham/> diakses pada 17 Juni 2022.

⁷¹ <https://duniafintech.com/stock-split/> diakses pad 3 Juli 2022

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai *Stock Spilt* dalam Saham Syariah

Dalam perjalanan proses investasi dalam bentuk saham, saham syariah menjadi salah satu proses yang menguntungkan. Saham syariah sendiri sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, dinyatakan bahwa “ *Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia⁷²*”.

Pasar modal syariah mengenal *Stock spilt* sebagai hal yang diperbolehkan, pemecahan saham yang dilakukan merupakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan ini diperbolehkan karena dalam prosesnya tidak merugikan pihak-pihak terkait, yang meliputi ini perusahaan emiten sebagai penyedia saham dan investor sebagai pembeli.

Stock split merupakan pemecahan saham menjadi lembar saham dengan harga per lembar seharga satu persatuan harga saham sebelumnya, yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk menata kembali harga

⁷² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/Peraturan-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-35-POJK.04-2017/> diakses pada 5 Agustus 2022.

pasar saham dengan meningkatkan jumlah saham yang beredar.⁷³ Dalam investasi juga terdapat investasi dalam bentuk syariah, dan terdapat juga pengelolaan dalam saham syariah yaitu pasar modal syariah. *Stock split* dalam Islam dinyatakan bahwa boleh dipergunakan karena pemecahan saham masih merupakan kegiatan yang tidak bertentangan pada syariat Islam.

Tujuan inti pemecahan saham oleh perusahaan ialah agar proses jual beli saham tetap berjalan meski harga saham melambung tinggi, maka *stock split* saham menjadi beberapa jawaban yang tidak menyulitkan para investor kecil untuk membeli saham.

بُورِكَ وَبَيْنَا صَدَقَانِ فَاقَا يَفْتَرِ لَمْ مَا بِالْخِيَارِ الْبَيْعَانِ
بَيْعَهُمَا مِنَ الْبَرَكَهٖ قَتِ مِحْ وَكَدَبًا كَتَمَا وَإِنْ بَيْعَهُمَا فِي لُهُمَا

Yang Artinya: "Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu" (HR Bukhori dan Muslim)⁷⁴

Kegiatan *stock split* merupakan kegiatan yang masih tergolong sifat lembaga dan profesi yang berkaitan dengan pasar modal syariah, menjalankan kegiatannya sesuai prinsip-prinsip Islam. Kegiatan *stock split*

⁷³ Aan Soelehan, "Analisis *Stock Split* Terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan PT Telekomunikasi dan PT Jaya Real Property", *Skripsi*, (Bogor: STEI Kesatuan, 2014), 35.

⁷⁴ HR. Bukhari 2079 dan Muslim 1532

dalam Islam diperbolehkan karena tidak merugikan pihak manapun termasuk perusahaan maupun investor, yang dimaksud merugikan apabila melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, namun menyebabkan kemudharatan bagi orang lain atau dengan kata lain hasil tidak setara dan merugikan orang lain. Karena tujuan inti dari perusahaan melakukan *stock split* hanya untuk memecahkan saham perusahaan agar tetap diperjualbelikan banyak orang.

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 164:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ
نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya Kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu Kembali, dan akan diberikan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."⁷⁵

Ayat diatas sedikit banyak menjelaskan mengenai proses pemecahan saham yang harus berprinsip teguh pada pedomam hukum Islam. Maka dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pemecahan saham haruslah melalui musyawarah dan keadilan terhadap seluruh pemegang saham dan pihak pihak yang terkait.

⁷⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 108.

ع وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Sepenggal ayat diatas yang diambil dari ayat ke 164 Surat Al-Anam, yang menjelaskan bahwa “(Tidak ada orang yang mendapatkan (dosa) kecuali terhadap dirinya sendiri (hanya), dan tidak ada pembawa beban akan menanggung beban orang lain.) dengan demikian menekankan perhitungan Allah, keputusan dan keadilan yang akan terjadi pada Hari Kebangkitan. Jiwa-jiwa itu hanya akan dibalas amalnya, kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada orang yang akan memikul beban orang lain, sebuah fakta yang menunjukkan keadilan Allah yang sempurna. Allah berfirman dalam ayat lainnya,”⁷⁶

Maka dalam proses pengambilan keputusan pada *stock split* yang ditinjau dari hukum Islam yaitu, pengambilan keputusan yang merupakan proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode efisien sesuai dengan situasi.

Pengambilan keputusan terhadap *stock split* dalam Islam dikenal dengan dua prinsip:⁷⁷

1) Musyawarah

Musyawarah dapat diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud pencapaian keputusan atas penyelesaian masalah bersama atau kata lain bisa disebut berunding dan berembuk. Musyawarah juga bukan kata

⁷⁶ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-anam-ayat-164.html> diakses pada 7 Juli 2022

⁷⁷ Muhammad Nizar, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, (Malang: Kurni Advertising, Cetakan 1,2012), 24.

asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, dimana dengan musyawarah seseorang memperoleh solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait apapun.

Musyawarah juga merupakan kegiatan secara tidak langsung dapat menjalin hubungan silaturahmi satu orang dengan yang lain. Adanya musyawarah dapat mengemukakan pendapat masing-masing pihak, karena masing-masing memiliki hak untuk berkomentar ataupun berpendapat. Sebagaimana telah dijelaskan pada ayat Al-Qur'an surat Asy-syura ayat 38 yang menjelaskan tentang musyawarah,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan TuhanNya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan Sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka" ⁷⁸

Implementasi musyawarah oleh perusahaan emiten dikenal juga sebagai Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Lain dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diharuskan dilakukan sekali setahun Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat dilakukan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Keputusan *corporate action* ini harus dilakukan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun dalam Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),

⁷⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 487.

hal ini penting karena kebijakan yang diambil selain mempengaruhi jumlah dan harga yang ada di pasar juga akan berpengaruh oleh para pemegang saham, sehingga persetujuan akan di pengaruhi para pemegang saham, sehingga persetujuan pemegang saham adalah mutlak untuk suatu kegiatan (*action*).

Mengenai musyawarah dijelaskan juga dalam salah satu ayat Al-Quran yaitu Al-imron ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (Q. S Al-Imran: 159)

Dalam ayat diatas, jelas bahwa Allah benar-benar menyuruh umatnya untuk melakukan musyawarah agar tercapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Adapun perbedaan dalam pengambilan keputusan dalam Islam yaitu lebih mengutamakan pada kemaslahatan dalam peristiwa *stock split* yang tercermin dimana semua investor dapat memiliki peluang yang sama untuk dapat memiliki saham suatu perusahaan yang sebelumnya mendapatkan harga cukup mahal dan dengan adanya *stock split* maka nominal saham tersebut dipecah

menjadi pecahan yang lebih kecil sehingga mempermudah investor untuk memiliki saham pada suatu perusahaan.⁷⁹

Pengambilan keputusan di dalam Islam diambil dengan cara menjunjung prinsip salah satu musyawarah yang disepakati oleh semua pihak pula sama halnya dengan pengambilan keputusan korporasi untuk melakukan *stock split* keduanya sama-sama dilakukan setelah adanya kesepakatan antara semua pihak.

2) Keadilan

Keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.⁸⁰ Keadilan dalam proses pengambilan keputusan memiliki hak yang sama dalam mengeluarkan pendapatnya. Adapun dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁸¹

⁷⁹ Tjiptono Darmadji..., 131.

⁸⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, 37.

⁸¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 108.

Ayat diatas menjelaskan bahwa hendaklah kita menjunjung nilai keadilan dan kebenaran, Sebab ketidakadilan pada suatu umat apapun penyebabnya akan lenyap kepercayaannya dan akan terjadi berbagai kerusakan serta pecah belahnya segala hubungan dalam masyarakat.

Prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu tujuan Islam demi kemaslahatan seluruh umat manusia dan umat islam secara khusus. Keadilan dalam pembentukan *stock split* dapat dilihat dari peluang yang sama antar semua investor untuk dapat memiliki saham suatu perusahaan yang sebelumnya memiliki harga jual yang tinggi. Pemecahan saham atau *stock split* menjadi peluang yang besar dan menjadi lebih mudah bagi investor untuk memiliki saham suatu perusahaan tertentu.

Maka dapat dikatakan bahwa proses pemecahan saham atau *stock split* dapat atau boleh dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip hukum Islam sebagai pedoman saham Syariah dan prinsip jual beli yang sudah ditetapkan oleh syariat. Beberapa Ulama juga berpendapat mengenai kebolehan dalam jual beli saham syari'ah, salah yang dikemukakan oleh Syaikh Dr. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz alMatrak dalam bukunya *Al-Riba wa al-Mua'amat al-Mashrafiyyah*, bahwa:

"(Jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Ber-musahamah (saling bersaham) dan ber-syarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan

keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.⁸²”

Pada praktik proses jual beli saham syari'ah, *Fiqh* sebagai salah satu asas Islam memperbolehkan jual beli tersebut, yang tercantum pada salah satu kaidah *fiqh* yaitu :

تَحْرِيمِهَا عَلَى دَلِيلٍ لَّيْدٍ لَّمْ مَا حَاحَ بِهَا إِلَّا الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلِ

“*Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.*”



⁸² Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 40/DSN-MUI/X/2003, Tentang “Pasar Modal Dan pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal”, 4-5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aksi korporasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini jika perusahaan publik, adalah tindakan yang mana dapat mempengaruhi harga efek, seperti saham atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan, *Stock Split* atau pemecahan saham adalah proses memecah saham menjadi beberapa lembar saham, pemecahan ini juga mempengaruhi perubahan nilai nominal per-lembar saham dan menambah jumlah saham yang beredar sesuai dengan faktor pemecah saham.
2. Saham merupakan salah satu bentuk instrument uang yang populer saat ini, saham disebut juga sebagai surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan atau badan usaha. Pelaksanaan transaksi saham syariah harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak dibolehkan untuk melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar, riba* dan *maysir*.
3. *Stock Split* atau pemecahan saham adalah proses memecah saham menjadi beberapa lembar saham, pemecahan ini juga mempengaruhi perubahan nilai nominal per-lembar saham dan menambah jumlah saham yang beredar sesuai dengan faktor pemecah saham.
4. Kegiatan *stock split* dalam Islam diperbolehkan karena tidak merugikan pihak manapun termasuk perusahaan maupun investor, yang dimaksud

merugikan apabila melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, namun menyebabkan kemudharatan bagi orang lain atau dengan kata lain hasil tidak setara dan merugikan orang lain. Karena tujuan inti dari perusahaan melakukan *stock split* hanya untuk memecahkan saham perusahaan agar tetap diperjualbelikan banyak orang.



B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari penelitian skripsi ini, maka saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pembahasan ini dapat diperdalam lagi dengan penelitian lebih lanjut. Agar hasil penelitian yang didapat lebih relevan dan sesuai dengan keadaan yang ada.
2. Untuk pemerintah dan pejabat yang berwenang diharapkan lebih memperhatikan mengenai *stock split* pada saham syariah sehingga mempunyai banyak acuan atau pandangan mengenai hal demikian.
3. Perlu dibuatkan undang-undang khusus ataupun acuan mengenai dampak dari *stock split* pada saham syariah sehingga masyarakat islam lebih mengetahui dan mendalami mengenai proses stock split, serta dapat lebih yakin dalam melakukan transaksi.
4. Perlu diadakanya penjelasan serta panduan lebih jelas mengenai batasan-batasan dalam transaksi saham syariah yang sesuai dengan *muamalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azoz, A. Z. Manajemen investasi syariah. 1010.
- Afiyah, Ulfa Nur dan Moch Mahbub, “Analisis Fatwa DSN-MUI No.40/DSN_MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal”, *Jurnal Ekonomi Syariah*
- Amin, Mohammad Arridho Nur. Apakah Stock Split Memberikan Keuntungan Tidak Normal? *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1010, 11.1: 9-17.
- BASU, S. investment performance of common stock in relation to their price earnings ratios: A test of efficient market hypothesis” *journal of finance*, vol. 31. 1977.
- Fuady, Munir. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu. *PT Citra Aditya Bakti, Bandung*, 1001
- Hanafie, Lukianto; Diyani, Lucia Ari. Pengaruh Pengumuman Stock Split Terhadap Return Saham, Abnormal Return dan Trading Volume Activity. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 1016, 3.1: 13-10.
- Hendrasah, Ida; Harjunawati, Sri. *Penggolongan Saham Blue Chip Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 1017-1010. Jurnal Akrab Juara*, 1010, 5.1: 115-133.
- Herlambang, Salsabiilaa Nadiyah Putri; Sukmaningrum, Puji Sucia. Reaksi Pasar Saham Terhadap Pengumuman Stock Split Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Periode 1013-1018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1010, 7.4: 704-713.
- Miliasih, Retno. Analisis pengaruh stock split terhadap earning. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 1000, 1.1: 131-144.
- Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3EI, 2010.

- Musdalifah Azis, S. E., Sri Mintarti, and S. E. Maryam Nadir. *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*. Deepublish, 1015.
- Nawawi, Ismail, and Zaenudin A. Naufal. *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Ghalia Indonesia, 1011.
- Novita, Titin, “Analisis *Stock Split* Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang *GO PUBLIC* Di Bursa Efek Indonesia” *Skripsi*, UIN Syarif Kasim Riau.
- Nurhayati, Immas, “Pengaruh *Earning Per Share* Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT *Charoen Pokphan* Indonesia” *Jurnal Ilmiah Inovator*, Edisi Maret 2016.
- Pamungkas, Septian. *Perbandingan pengaruh stock split terhadap abnormal return dan trading volume activity pada saham Syariah dan konvensional periode tahun 1011-1015*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1016.
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.A. 13 tentang Penerbitan Efek Syariah, dan Peraturan No. IX.A. 14 tentang Akad-akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di pasar modal.
- Priyanto, Muladi dan Dwidja, “*Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Rosyida, Ajeng Gama; Mawardi, Imron. Perbandingan Tingkat Pengembalian (Return), Risiko dan Koefisien Variasi pada Saham Syariah dan Saham Non Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 1011-1013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1015, 1.4: 188-304.
- Setiawan, Wawan; Faozan, Akhmad. Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1011, 11.1: 109-113.
- Situmorang, Parluhutan, Jauhari Mahardhika, and Tri Listiyarini. *Jurus-Jurus Berinvestasi Saham Untuk Pemula*. TransMedia, 1010.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. 1007.

- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: kencana, 2009.
- Sutrisno, Wang; Susilowati, Soffy; Yuniarta, Francisca. Pengaruh stock split terhadap likuiditas dan return saham di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 1000, 1.1: 1-13.
- Sutrisno, Wang; Susilowati, Soffy; Yuniartha, Francisca. Pengaruh stock split terhadap likuiditas dan return saham di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 1000, 1.1: 1-13.
- Umam, Khaerul, *Pasar Modal Syariah dan Praktek Pasar Modal Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Usmara, Harjanti, “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi *Stock Split* dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 6 No 1 Juli 2005
- Utami, Endang Sri. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stock Split*. *Jurnal SosioHumaniora*, 1011, 3.3.
- Utami, Ratna; Nugraha, M. Analisis Kinerja Saham Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Respon Pasar pada Perusahaan yang Tercatat di JII. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1011, 1.1: 169-170.
- Zainuri, Mochammad. *Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan stock split pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1015-1018*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 1010.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Reza Anugrah

Tempat Tanggal Lahir: Dumai, 08 Juni 2000

Jenis Kelamin : Laki-Laki

NIM : 18421135

Jurusan : Hukum Keluarga

Semester : VIII

Tahun Ajaran : 2021/2022

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar (Mahasiswa)

Alamat : KP. TALANG, JR-KP. TALANG, GANGGO HILIA,
BONJOL

Riwayat Pendidikan : SDN 001 Bonjol 2006-2012
MTS 4 Pasaman 2012-2015
SMAN 001 2015-2018
Universitas Islam Indonesia 2018-2022